



PERDA 3 TAHUN 2012
PELAYANAN INI
GRATIS

**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEDOYA SELATAN**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR 001/A.2a/31.73.05.1007.03.006.R5/4/-1.851/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 08/YDMMK/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Kedoya Selatan memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : SDIT AL KAWAAKIB
Alamat : Jl. Palapa VI No. 14 RT. 004 RW. 001
Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk
Kota Administrasi Jakarta Barat
Pimpinan Sekolah : Parina, S.Pd.
Pimpinan Yayasan : Drs. H. Asrul Amir

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/ tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/ tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Agustus 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Kedoya Selatan


Budhi Fahlevi, SIP.
NIP. 198106242010011021



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Arsip.

